

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang berorientasi terhadap kemaslahatan umat, hal ini dapat dilihat bahwa tidak ada satupun ibadah baik yang diperintahkan maupun yang dilarang yang tidak berorientasi pada kemaslahatan umat, termasuk bagaimana Islam menjelaskan kedudukan dan fungsi harta, pada saat mendapatkan harta serta cara memanfaatkan dan menyalurkannya. Tuntutan Islam menjelaskan bahwa kedudukan harta tidak hanya faktor kualitas semata namun bersifat halal, agar supaya harta kekayaan yang dimiliki dapat memberikan kebaikan dan tidak bersifat mubadzir maka Islam memerintahkan sedekahkan sebagian harta yang dimiliki atau yang biasa disebut dengan zakat (Ridwan, 2016). Di dalam Al-Qur'an kata zakat disebutkan 32 kali dan sebagian beriringan dengan perintah sholat, bahkan jika digabung dengan perintah sedekah, infaq untuk kebaikan dan memberi makan fakir miskin maka jumlahnya mencapai 115 kali (Andri Soemitra, 2012).

Dari segi bahasa zakat mempunyai beberapa arti, yaitu berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, dan suci. Sedangkan secara istilah zakat yaitu, bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula (Didin Hafidhuddin, 2012). Makna zakat dalam syariah terkandung dua aspek di dalamnya. *Pertama*, sebab dikeluarkan zakat itu karena adanya proses tumbuh kembang pada harta itu sendiri atau tumbuh kembang pada aspek pahala yang menjadi semakin banyak dan subur disebabkan mengeluarkan zakat. *Kedua*, pensucian karena zakat adalah pensucian atas kebakhilan jiwa dan sekaligus pensucian jiwa (Nurul Huda Dkk, 2015).

Secara sosiologis zakat bertujuan untuk pemeratakan kesejahteraan dari orang kaya kepada orang miskin secara adil dan mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat (Hadi, 2014). Sedangkan masalah yang selalu dihadapi setiap bangsa dan tidak pernah ada penyelesaian khususnya bagi

negara berkembang yaitu ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan dan kemiskinan tersebut adalah dengan menghimpun dana zakat dan menyalurkan dana zakat secara tepat sasaran.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS Provinsi, Kabupaten atau Kota (Wibisono, 2011). Di Kabupaten Cirebon juga telah dibentuk lembaga zakat resmi oleh Pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional Zakat Nasional atau BAZNAS Kabupaten. Tugas BAZNAS adalah menyelenggarakan fungsi perencanaan, pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Wibisono, 2011). Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Cirebon harus mengoptimalkan pengumpulan zakat dan melakukan penyaluran zakat.

Berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS mencatat realisasi pengumpulan dana zakat di Indonesia mencapai Rp14 triliun pada 2021. Jumlah ini hanya sekitar 4,28 persen dari proyeksi potensi zakat di dalam negeri mencapai Rp327 triliun. Potensi zakat tersebut diperkirakan naik sekitar 20% daripada periode sebelumnya yaitu Rp10,23 triliun, yang terdiri dari zakat pertanian Rp19,79 triliun, zakat peternakan Rp9,51 triliun, zakat deposito Rp58,76 triliun, zakat penghasilan dan jasa Rp139,07 triliun, dan zakat perusahaan mencapai Rp100 triliun (Baznas, 2021). Disamping itu hasil survey BAZNAS dan ADB (Asian Development Bank), potensi zakat di Indonesia mencapai 217 triliun rupiah. Dari besarnya potensi zakat tersebut, lembaga pengelolaan keuangan zakat sudah seharusnya mengimplementasikan dan menjalankan kewajiban yakni menyalurkan zakat secara konsisten.

Syarat dalam pembayaran zakat yang pertama yaitu beragama Islam, yang kedua sampai waktu nisab dan haulnya. Menurut Jumhur Ulama bersepakat mengatakan bahwasanya zakat perusahaan sama dengan zakat usaha, yaitu 2,5% dari pendapatan atau total laba. Maka dalam hal ini, perusahaan yang beroperasi menggunakan prinsip syariah yang berarti berlandaskan atas Al-Qur'an dan Hadits tentunya harus mengikuti peraturan-peraturan yang diperintahkan Al-Qur'an, baik dalam hal ini mengenai peminjaman,

pengelolaan, dan juga pengalokasian sebagian hartanya untuk dizakatkan (Amalia, 2012).

Dalam hal ini, lembaga keuangan zakat wajib menyalurkan zakatnya. Zakat perusahaan ini merupakan suatu wujud tanggungjawab sosial suatu perusahaan kepada masyarakat dan biasa disebut dengan *Corporate Social Responsibility*. Lembaga keuangan zakat yang tidak mau menyalurkan zakat perusahaan sama saja tidak mau memenuhi prinsip syariah sebagai dasar kegiatan operasionalnya. Faktor penyebab lembaga keuangan zakat belum menerapkan prinsip syariahnya yaitu karena terhambatnya perkembangan keuangan lembaga zakat tersebut (Pattiala, R, 2020).

Salah satu lembaga keuangan yang intens dalam menyalurkan zakat secara konsisten yaitu Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS Kabupaten Cirebon, adapun besaran penyaluran zakat yang dikeluarkan BAZNAS dapat diukur dari laba bersih dan pencapaian produktifitasnya yang sudah dipublikasikan dan di audit secara lengkap dan jelas setiap tahunnya. Adapun data penyaluran lembaga keuangan zakat pada BAZNAS Kabupaten Cirebon dari tahun 2017-2021 yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Penyaluran Zakat tahun 2017-2021

| Tahun | Jumlah |
|-------|----------------|
| 2017 | 5.515.617.527 |
| 2018 | 8.248.038.915 |
| 2019 | 4.292.790.172 |
| 2020 | 9.333.199.556 |
| 2021 | 14.308.748.825 |

(Sumber : Laporan 5 Tahunan BAZNAS Kabupaten Cirebon)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat data perkembangan penyaluran zakat dari BAZNAS Kabupaten Cirebon. Hal ini membuktikan bahwa adanya laporan keuangan zakat setia tahunnya yang di sudah di audit dan di publikasikan secara lengkap. Sehingga setiap tahunnya BAZNAS mampu menyalurkan zakatnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon.

Dalam hal ini, kinerja perusahaan salah satunya dapat dilihat melalui total laba perusahaan. Perusahaan yang memiliki laba besar lebih bebas menggunakan kebijakan dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki laba kecil karena akan mempertimbangkan banyak keputusan mengenai pengeluaran-pengeluaran perusahaan termasuk untuk menyalurkan zakatnya (Firmansyah&Rusydia, 2013). Untuk itu, dalam menyalurkan zakat perusahaan, terlebih dahulu harus mengetahui kinerja keuangan lembaga zakat karena, kinerja keuangan adalah gambaran kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aset yang bertujuan untuk mencapai target laba. Laba perusahaan dapat diukur melalui rasio profitabilitas seperti *rasio return on aset* (ROA) dan juga ditentukan melalui *maqashid syariah index* (MSI) (Abdi, F, 2019).

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur efektifitas lembaga zakat dalam memperoleh laba. Teknik analisis profitabilitas ini melibatkan hubungan antara pos-pos tertentu dalam laporan perhitungan laba rugi untuk memperoleh ukuran-ukuran yang dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai efisiensi dan kemampuan lembaga keuangan zakat dalam memperoleh laba. (Siamat, 2008).

Profitabilitas dapat memperkuat pengaruh positif dalam perusahaan terhadap penyaluran zakat yang dikeluarkan karena keputusan rendah tingginya zakat yang dikeluarkan tergantung pada kebijakan perusahaan yang terlihat dari ukuran besar kecilnya aset yang diperoleh perusahaan tiap tahunnya. Oleh karena itu, jika profitabilitas perusahaan besar maka zakat perusahaan yang akan dikeluarkan juga lebih besar (Aisyah, 2020).

Selanjutnya, untuk mengetahui besarnya zakat yang harus disalurkan perusahaan, maka perlu mengukur kinerja lembaga zakat yang bisa dilakukan dari segi tujuan syariah (*maqashid syariah index*). Dengan menggunakan *maqashid syariah index* dapat diketahui kesesuaian kinerja keuangan lembaga zakat yang merupakan aktifitas muamalah dengan tujuan syariah pada umumnya. Pengukuran kinerja keuangan lembaga zakat yang disebut *Maqashid Syariah Index* (MSI) yang dijelaskan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali adalah untuk mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada

perlindungan pada keimanan (Din), jiwa (Nafs), akal (Aql), keturunan (Nasl), dan harta (Maal) mereka. Apa saja yang menjamin terlindunginya lima perkara ini adalah memenuhi kepentingan publik dan dianjurkan, dan apa saja yang mencederai lima perkara ini adalah melawan kepentingan publik yang harus dibuang (Chapra, 2006).

Penelitian ini menggunakan Profitabilitas yang diproksikan oleh *Return On Asset* sebagai variabel intervening yang dianggap mampu memediasi pengaruh *Maqashid Syariah Index* terhadap Penyaluran Zakat karena meninjau pada penelitian Lindasari (2017) mengungkapkan CSR mampu memoderasi hubungan profitabilitas dan kinerja keuangan melalui *maqashid syariah index* terhadap nilai perusahaan, sehingga dalam penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kinerja lembaga zakat menggunakan rasio Profitabilitas yang mampu memediasi *Maqashid Syariah Index* terhadap Penyaluran Zakat (Muhamed & Dzuljastri, 2008).

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk membahas dan melakukan kajian serta penelitian sebagai bahan skripsi dengan judul **”ANALISIS PENGARUH MAQASHID SYARIAH INDEX TERHADAP PENYALURAN ZAKAT DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA BAZNAS KABUPATEN CIREBON.”**

A. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan tiga hal berikut :

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang Analisis Pengaruh *Maqashid Syariah Index* Terhadap Penyaluran Zakat Dengan Profitabilitas Sebagai *Variabel Intervening* Pada Baznas Kabupaten Cirebon. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian analisis kinerja keuangan bank syariah dan lembaga keuangan lainnya dengan topik kajian analisis kinerja keuangan lembaga zakat.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan angka dalam penyajian data dan analisis yang menggunakan uji statistik. Dalam penelitian ini penulis akan mengolah data atas “Analisis Pengaruh *Maqashid Syariah Index* Terhadap Penyaluran Zakat Dengan Profitabilitas Sebagai *Variabel Intervening* Pada Baznas Kabupaten Cirebon.” langsung kepada pihak lembaga keuangan zakat dengan melihat laporan keuangan perusahaan tersebut.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah penelitian ini yaitu mengenai Analisis Pengaruh *Maqashid Syariah Index* Terhadap Penyaluran Zakat Dengan Profitabilitas Sebagai *Variabel Intervening* Pada Baznas Kabupaten Cirebon. Apakah *Maqashid Syariah Index* berpengaruh terhadap Profitabilitas atau tidak sama sekali. Apakah *Maqashid Syariah Index* berpengaruh terhadap Penyaluran Zakat atau tidak sama sekali. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Penyaluran Zakat atau tidak sama sekali. Apakah Profitabilitas dapat memediasi *Maqashid Syariah Index* terhadap Penyaluran Zakat atau tidak sama sekali.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada Analisis Pengaruh *Maqashid Syariah Index* Terhadap Penyaluran Zakat Dengan Profitabilitas Sebagai *Variabel Intervening* Pada Baznas Kabupaten Cirebon.

3. Rumusan Masalah

1. Apakah *Maqashid Syariah Index* berpengaruh terhadap Penyaluran Zakat Pada Baznas Kabupaten Cirebon?
2. Apakah *Maqashid Syariah Index* berpengaruh terhadap Profitabilitas Pada Baznas Kabupaten Cirebon?
3. Apakah Penyaluran Zakat berpengaruh terhadap Profitabilitas Pada Baznas Kabupaten Cirebon?

4. Apakah *Maqashid Syariah Index* berpengaruh terhadap Penyaluran Zakat Melalui Profitabilitas Pada Baznas Kabupaten Cirebon?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Maqashid Syariah Index* terhadap Penyaluran Zakat Pada Baznas Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Maqashid Syariah Index* terhadap Profitabilitas Pada Baznas Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui pengaruh Penyaluran Zakat terhadap Profitabilitas Pada Baznas Kabupaten Cirebon.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Maqashid Syariah Index* terhadap Penyaluran Zakat yang di mediasi oleh Profitabilitas sebagai *Variabel Intervening* Pada Baznas Kabupaten Cirebon.

Hasil penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat memberi kegunaan atau manfaat, antara lain :

1. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dalam menambah wawasan dan dapat dijadikan sebagai acuan penelitian di masa yang datang mengenai masalah yang sama.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada penulis berupa tambahan pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dapat membandingkan teori dan praktek.

C. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan memberikan gambaran umum kepada pembaca tentang penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan secara garis besar yang berkaitan dengan permasalahan penelitian meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah (wilayah kajian, pendekatan penelitian, jenis masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian), penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menguraikan berbagai teori atau studi kepustakaan yang meliputi teori dan gambaran umum *maqashid syariah index*, profitabilitas, bank syariah, dan zakat perusahaan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, operasional variabel penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai sejarah tentang objek penelitian, gambaran umum penelitian, dan hasil dari analisis yang telah dilakukan dan kemudian akan dipaparkan secara sistematis.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini adalah bagian terakhir dalam penelitian ini, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah yang telah dianalisis pada bab sebelumnya, sedangkan saran berisi mengenai rekomendasi dan peneliti tentang masalah yang diteliti berdasarkan kesimpulan yang diperoleh.